

KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA
Nomor 384 Tahun 2015

REKTOR IAIN SURAKARTA


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan, menjaga kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Surakarta masa jabatan tahun 2015-2019;
- b. bahwa Dr. Purwanto, M.Pd. NIP 19700926 200003 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Surakarta masa jabatan tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 30 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 jo. Nomor 16 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 jo. Nomor 84 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Surat Panitia Seleksi Calon Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala UPT di Lingkungan IAIN Surakarta masa jabatan tahun 2015-2019 Nomor 04/PANSEL.II-IAINSKA/XI/2015 tentang Laporan Pelaksanaan Hasil Seleksi tanggal 10 November 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat **Hery Setiyatna, M.Pd. NIP 19691029 200003 1 001** Pembina (IV/a) Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Surakarta masa jabatan tahun 2011-2015.
- KEDUA : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Purwanto, M.Pd. NIP 19700926 200003 1 001** Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Surakarta masa jabatan tahun 2015-2019.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIP A IAIN Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 11 November 2015

Rektor,



Dr. Mudofir, M.Pd.
NIP. 19700802 199803 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;